

PT.PSP A5.4-2013

PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL TEBU



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Perkebunan khususnya yang menangani perluasan areal tebu, baik di Propinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal perkebunan yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat tercapai kinerja yang optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga Dinas Perkebunan lingkup Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Perkebunan lingkup Kabupaten/Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis,

Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan agar kegiatan ini benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2013

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	3
2.1. Pengertian	3
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan	4
III. SPESIFIKASI TEKNIS	5
3.1. Norma	5
3.2. Standar Teknis	5
3.3. Kriteria	5
3.3.1. Kriteria Lokasi	6
3.3.2. Kriteria Petani	7
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
4.1. Cara Pelaksanaan	9
4.2. Tahapan Pelaksanaan	9
V. PEMBIAYAAN	14
5.1. Sumber Pembiayaan	14

5.2. Pengelolaan Dana	15
VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	16
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi	16
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	16
6.3. Format Laporan	17
6.4. Alur Laporan	18
6.5. Bobot Laporan	19
VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL KAWASAN PERKEBUNAN....	20
7.1. Indikator Masukan (Input)	20
7.2. Indikator Keluaran (Output)	20
7.3. Indikator Hasil (Outcome)	21
7.4. Indikator Manfaat (Benefit)	21
7.5. Indikator Dampak (Impact)	21

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1	Jadwal Palang Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tahun 2013.....	22
Lampiran 2	Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Areal Perkebunan.....	23
Lampiran 3	Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan	24
Lampiran 4	Contoh Pengembangan Kawasan Perkebunan.....	26
Lampiran 5a	Form PSP 01, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Kabupaten	27
Lampiran 5b	Form PSP 02, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Provinsi	28
Lampiran 5c	Contoh Outline Laporan Teknis Akhir Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan TA. 2013....	29
Lampiran 5d	Form PSP 03, Laporan Manfaat Tingkat Kabupaten	30
Lampiran 5e	Form PSP 04, Laporan Manfaat Tingkat Provinsi ...	31
Lampiran 5f	Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan	32
Lampiran 6	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tahun 2013	33

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Subsektor Perkebunan sangat ditentukan oleh peran pemerintah, swasta dan petani. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang salah satu unit kerjanya yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perluasan areal di bidang perkebunan, khususnya komoditas tebu.

Perluasan areal tebu bertujuan untuk menambah baku lahan areal tebu guna mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendayagunakan sumberdaya secara optimal serta memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha di pedesaan semakin terbuka, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat.

Kegiatan perluasan areal tebu tahun 2013 dilaksanakan melalui pola Bantuan Sosial (BANSOS) dengan melibatkan petani terutama petani miskin (*dalam permodalan*).

Pengembangan perkebunan rakyat melalui Perluasan Areal Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja.

1.2. Tujuan

Kegiatan Perluasan Areal Tebu bertujuan :

- Menambah baku lahan dan produksi komoditas tebu
- Menambah luas areal kawasan sentra produksi tebu
- Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan untuk tanaman tebu

1.3. Sasaran

Kegiatan perluasan areal tebu dilaksanakan pada lahan yang sementara tidak diusahakan yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas tebu.

Sasaran kegiatan perluasan areal tebu TA. 2013 adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000 ha, yang tersebar di 5 provinsi dan 34 kabupaten.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian

- a. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.
- b. **Bantuan Sosial**; transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial dan sifat bantuan tidak begulir.
- c. **Identifikasi CPCL** adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal tebu yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
- d. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan.
- e. **Lokasi absolut adalah** Letak suatu tempat / obyek di permukaan bumi, ditinjau dari letak astronomisnya (lintang dan bujur).
- f. **Perluasan Areal Tebu** adalah usaha penambahan baku lahan tanaman tebu yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang tidak diusahakan guna meningkatkan produksi tebu.

g. Rancangan sederhana Perluasan Areal Tebu adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain; tata letak kepemilikan petani, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan teknis perluasan areal tebu meliputi :

- a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
- b. Penetapan Petani dan Lokasi
- c. Sosialisasi Kegiatan
- d. Pembuatan Rancangan Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
- f. Konstruksi
- g. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
 - Pengadaan bibit
 - Pengadaan pupuk dan pestisida
- h. Penanaman dan Pemeliharaan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

3.1. Norma

Perluasan areal tebu merupakan usaha penambahan baku lahan areal tanaman tebu yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi tebu, sehingga menjadi pengembangan Kawasan tanaman tebu yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.2. Standar Teknis

Standar teknis perluasan areal tebu adalah sebagai berikut :

- a. Bibit tanaman tebu harus bersertifikat dari instansi yang berwenang.
- b. Pembukaan lahan tebu diarahkan pada Kawasan Perkebunan Tebu dengan luas hamparan minimal 10 ha.
- c. Bantuan pembukaan lahan tebu dikelola oleh kelompok perkebunan tebu rakyat.

3.3. Kriteria

Kriteria petani dan lokasi yang akan mendapatkan bantuan kegiatan perluasan areal tebu adalah sebagai berikut :

3.3.1. Kriteria Lokasi

- Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Merupakan daerah pengembangan kawasan tebu.
- Dimungkinkan menggunakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi.
- Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Diusahakan untuk tidak membuka Hutan Primer sekalipun masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL).
- Mempunyai aksesibilitas yang baik.
- Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.
- Diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas tebu.
- Terdapat sumber air untuk pengembangan tebu.
- Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

3.3.2. Kriteria Petani

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap (ada bukti tertulis sebagai penggarap). Petani penggarap agar membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan minimal selama 10 (sepuluh) tahun.
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 1 ha (untuk di Pulau Jawa) dan maksimal 2 ha (untuk di luar Pulau Jawa).
- Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan perluasan areal tebu, diutamakan pada kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal tebu.
- Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan.

- tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Perluasan Areal Tebu pada prinsipnya akan mengembangkan suatu **Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN)** yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten, berkesinambungan, berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal tebu dilakukan dengan melibatkan **partisipasi** anggota kelompok tani penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan / memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

4.2.1. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis kegiatan perluasan areal tebu dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan areal tebu Kabupaten/Kota.

4.2.2. Menyusun Jadwal Kegiatan

Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota **wajib** menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada **lampiran 1**.

4.2.3. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain ; instansi lingkup pertanian yang menangani tebu, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Pemda serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2.4. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL)

Kegiatan identifikasi CPCL adalah kegiatan pengumpulan data calon kelompok peternak penerima kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian/Peternakan kabupaten (tim teknis) ke koordinasi dengan instansi terkait.

4.2.5. Penetapan Petani dan Lokasi

Hasil identifikasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekebunan Kabupaten/Kota.

4.2.6. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar seluruh anggota kelompok tani penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

4.2.7. Rancangan sederhana (RS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat. Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok tani.

Output Rancangan sederhana terdiri dari :

- a. **Sket lokasi** yang menggambarkan keberadaan calon lokasi perluasan areal tebu dan digambar pada peta desa. Sket lokasi dibuat dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) untuk mengetahui titik koordinat lokasi dan luas areal.
- b. **Batas lokasi** perluasan areal tebu dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani peserta.
- c. **Gambar tata letak** tanaman tebu dibuat sesuai dengan kemiringan lahan dan searah dengan garis kontur.
- d. **Daftar definitif peternak** dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RAB merupakan rincian kegiatan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu.

4.2.8. Penyusunan RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani bersama-sama dengan petugas lapangan yang merupakan penjabaran dari RAB. Selanjutnya RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Tebu Kabupaten/ Kota. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3.

4.2.9. Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan antara Ketua kelompok tani dengan Kepala Dinas Tebu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4.2.10. Konstruksi

Kegiatan konstruksi perluasan areal tebu dilaksanakan secara gotong royong oleh kelompok petani penerima manfaat. Dimungkinkan kelompok petani menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing harus disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Calon lokasi diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak alang-alang/belukar dan hutan ringan). Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar **"tanpa pembakaran" (zero burning)**.
- **Pembuatan bangunan konservasi** disesuaikan dengan kemiringan lahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi dan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA), dan lain-lain. Pembuatan teras atau terasering terutama pada lahan dengan kemiringan 15-40 % memotong lereng (sejajar garis kontur). Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan.
- **Pengolahan tanah**, dilakukan sapa siap tanam.

V. PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

5.1.1. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2012 yang berada di Akun **belanja pemberdayaan sosial**. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi, pengadaan bibit dan saprotan.

Rincian penggunaan dana paket masing-masing komoditas tersebut dituangkan dalam RUKK melalui musyawarah anggota kelompok tani. Contoh RUKK sebagaimana lampiran 3.

5.1.2. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL dan rancangan sederhana agar difasilitasi melalui dana APBD.

Dana pengadaan bibit tanaman sela, pekerjaan pembuatan lubang tanam, pemupukan dan penanaman dapat difasilitasi dari dana sharing APBD atau swadaya petani.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan pertanaman (penyulaman, penyiangan, pembuatan naungan bila diperlukan, dll) selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penerima manfaat.

5.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana TP dilaksanakan melalui mekanisme bantuan sosial dengan tata cara yang dapat dilihat pada buku “***Pengelolaan Dana Bantuan Sosial***” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal tebu dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan perluasan areal tebu dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal tebu

- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala

6.3. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan

Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Laporan tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi.

Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 5a dan 5b.

- b. Laporan Akhir

Pada akhir tahun anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan akhir yang dilengkapi dengan laporan manfaat kegiatan. Laporan akhir tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi.

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

Outline laporan akhir dan form laporan manfaat kegiatan sebagaimana lampiran 5c, 5d dan 5e.

- c. Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan
Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan sebelum tahun berjalan, wajib membuat laporan dampak pelaksanaan kegiatan. Format laporan dampak kegiatan sebagaimana lampiran 5f.

6.4. Alur Laporan

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi
- c. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550**

melalui faximile dengan nomor : **021 – 7805552**

melalui email : **subdit.horbunnak@gmail.com**

- d. Laporan akhir dan laporan dampak dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat
- e. Laporan akhir dan laporan dampak yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi kemudian dikirim ke pusat
- f. Waktu pengiriman
 - Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
 - Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - Laporan akhir dan laporan dampak kegiatan tahun sebelumnya dikirim paling lambat pada minggu kedua tahun berikutnya

6.5. Bobot Laporan

Setiap aktifitas kegiatan perluasan areal tebu dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengadaan saprotan dan penanaman diberikan bobot (%) sebagai berikut :

- Persiapan (SK-SK, Pembukaan Rekening Kelompok) = 20 %
- Penyiapan lahan = 35 %
- Pengadaan Saprotan = 30 %
- Penanaman = 15 %

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL TEBU

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

7.1. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu, yang dalam hal ini antara lain :

- Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat
- Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- Data potensi lahan yang dapat dikembangkan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Prasarana penunjang kerja (fasilitas kantor dan lapangan)

7.2. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah bertambahnya luas areal tebu 3.000 ha.

7.3. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu meningkatnya produksi komoditas tebu.

7.4. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya kawasan sentra produksi tebu, tersedianya produk tebu yang berkualitas.

7.5. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Lampiran 1

CONTOH JADWAL PALANG													
KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNGAN													
TAHUN 2013													
No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
		Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV
1	Persiapan												
	- Penerimaan DIPAIPOK	■											
	- Penerimaan Pedoman Teknis		■										
	- SK KPA, PPK, dan Bendaharawan			■									
	- Koordinasi dengan instansi Terkait			■									
	- Penyusunan Juklak/Jukris		■										
	- Pembentukan Tim Teknis / Pengawas			■									
	- Identifikasi CPCL			■	■								
	- SK Penetapan CPCL			■	■								
	- Sosialisasi Kegiatan			■	■	■							
	- Rancangan Sederhana dan RAB			■	■	■							
	- Penyusunan RUKK			■	■	■	■						
	- Perjanjian Kerjasama antara Poktan dengan Dinas			■	■	■	■						
	- Pembukaan Rekening Kelompok					■	■						
	- Transfer Uang ke Rekening Kelompok					■	■						
2	Konstruksi												
	- Pembuatan Papan Nama Kegiatan					■	■						
	- Penyiapan Lahan (Tebas, Tebang, Cincang, Pengumpulan)					■	■	■					
	- Penggalian							■	■				
	- Pembuatan Lubang Tanam							■	■				
	- Pemupukan Dasar								■	■			
	- Penanaman Pohon Pelindung					■	■						
	- Penanaman Bahan/Bibit Tamanan									■	■	■	■
3	Sarana Produksi dan Alsintan												
	- Pengadaan Pupuk							■	■				
	- Pengadaan Bibit							■	■				
	- Pengadaan Alsintan Ringan						■	■					
4	Pemeliharaan												
5	Monitoring												
6	Evaluasi												
				■				■		■			■
7	Pelaporan												
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

CONTOH DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL TEBU

Propinsi
 Kabupaten
 Kecamatan
 Desa
 Luas Areal

Nomor Urut Petani	Nama Petani	LUAS KEPEMILIKAN (Ha)															JUMLAH	
		SEMAK/ALANG-ALANG					HUTAN RINGAN					HUTAN BERAT						
		Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 7 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 8 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 9 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Mengetahui,
 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten.....

Pelaksana,
 Identifikasi CPCL
 Perluasan Areal Tebu

(.....)

(.....)

CONTOH RUKK KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Kelompok Tani :
Komoditi/Luasan (Ha) :

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRIBUSI / SUMBER DANA					
					TP/APBN		APBD		SWADAYA PETANI	
					VOL	JML BIAYA (Rp)	VOL	JML BIAYA (Rp)	VOL	JML BIAYA (Rp)
A	PERSIAPAN									
1	Pembuatan Papan Nama
2	Sosialisasi/Pertemuan Kegiatan
3	Pemasangan Patok Batas
4	Sewa Alat Konstruksi (apabila dibutuhkan)
5	Pengadaan Handsprayer, Parang, Sabit
B	PEMBUKAAN LAHAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN									
6	Pembabatan Semak
7	Penebangan Pohon
8	Pengumpulan Btg Tebangan
9	Pemotongan Btg Hasil Tebangan
10	Pengumpulan Btg Hasil Tebangan
11	Pembuatan Bangunan Konservasi (Terasing, Guludan, SPA, dll) dan Pembuatan tabukan untuk Tipologi Lahan Rawa
12	Pembuatan Lubang Tanam
13	Pengolahan Tanah
14	Pembuatan Jalan Kebun
15	Pengadaan Bibit Tanaman Pokok dan Tanaman Sela
16	Pengadaan Saprotan (Pupuk, Pestisida dan Peralatan Ringan) - Urea - TSP - KCI/ZA - Organik - Herbisida
17	Pemupukan Dasar dan Penanaman
18	Pemeliharaan (Penyulaman, Penyiangan, Naungan/ Tanaman Pelindung)

C	DANA UNTUK KEGIATAN DAN BAHAN LAIN YANG DIBUTUHKAN										
	Misalnya : Dokumentasi,
	Pembuatan Saung,										
	Pembelian Selang Air, dll										
	TOTAL DANA (Rp)										

Ketua
Kelompok Tani

(.....)

Mengetahui,

Tim Teknis Kabupaten

Kepala Dinas


(.....)

(.....)

Contoh Pengembangan Kawasan Tebu

Pengembangan model kawasan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang berskala ekonomi yang akan dilengkapi dengan infrastruktur yang menunjang pembangunan tebu.

Sebagai gambaran untuk lokasi yang sebagian sudah diusahakan disampaikan model sketsa penggabungan beberapa hamparan lokasi tebu awal yang akan dijadikan pengembangan model kawasan, adalah sebagai berikut :



Gambar : Sketsa Penggabungan Beberapa Hamparan Lokasi Tebu Menjadi Satu Kawasan

Keterangan Gambar :

- : Calon Lokasi Pengembangan
- : Kawasan Sentra Produksi
- : Jalan Raya/Utama
- : Rencana Pabrik Pengolahan
- : Hamparan Kawasan Potensial Tebu
- : Jalan Kebun dan atau Jalan Produksi

Penjelasan Ilustrasi Gambar :

- Terdapat 5 lokasi hamparan kebun dengan luasan 25 – 50 ha, dalam berbagai bentuk.
- Hamparan lokasi ini diikat membentuk kawasan berskala ekonomi untuk luasan minimal 75 – 250 ha.
- Diusahakan Rancangan Sederhana mendesain seluruh kawasan tersebut. Anggaran berasal dari dana APBD Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, dengan total luasan kebun minimal sama dengan yang tertera dalam DIPA.
- Seluruh alokasi anggaran kegiatan PSP dan pengembangan lainnya yang mendukung tebu, sebaiknya terintegrasi dalam kawasan ini.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2012

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :
No. SP DIPA :

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran (Rp)	(%)	Fisik (Ha/Km/Unit)	(%)	Nama Kelompok	Desal Kecamatan	Koordinat	
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
	1. Cetak Sawah										
	2. JUT										
	3. Japrod										
	4. Optimasi Lahan										
	5. dst										
2	Pengelolaan Air Irigasi										
	1. JIUT										
	2. JIDES										
	3. Tata Air Mikro (TAM)										
	4. dst										
3	Alat dan Mesin Pertanian										
	1. Tractor Roda 2										
	2. Tractor Roda 4										
	3. dst										
4	Pupuk dan Pesticida										
	1. Penguatan KP3										
	2. Skrening Pesticida										
	3. dst										
5	Pembiayaan										
	1. PUAP										
	2. dst										
	JUMLAH										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com

....., 2012
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2012

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota ¹⁾	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas..... ²⁾	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan							
	Kabi/Kota.....	1. Cetak Sawah							
	No. SP DIPA :	2. JUT							
		3. Japrodi							
		4. Optimalisasi Lahan							
		5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi							
		1. JIUT							
		2. JIDES							
		3. Tata Air Mikro (TAM)							
		4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian							
		1. Tractor Roda 2							
		2. Tractor Roda 4							
		3. dst							
		D. Pupuk dan Pesticida							
		1. Penguatan KP3							
		2. Skrening Pesticida							
		3. dst							
		E. Pembiayaan							
		1. PUAP							
		2. dst							
2	Dinas..... ²⁾								
	Kabi/Kota.....								
	No. SP DIPA :								
	JUMLAH	1. Cetak Sawah							
		2. JUT							
		3. Optimalisasi Lahan							
		4. JIUT							
		5. Tractor Roda 2							
		6. dst							

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 JI. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau
 E-mail : monevpsp@gmail.com
 *) Dilisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2012
 Penanggung Jawab kegiatan Propinsi

**CONTOH OUTLINE
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PERLUASAN AREAL TEBU TA. 2013**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditas
 - 2.2. Komponen Kegiatan
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah
- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome
- VII. MANFAAT KEGIATAN
- VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2007/2008/2009/2010/2011/2012*)

Dinas	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Subsektor	:
NO SP DIPA	:

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	1. Cetak Sawah			
	2. JUT			
	3. Japrodi			
	4. Optimasi Lahan			
	5. dst			
2	Pengelolaan Air Irigasi			
	1. JIUT			
	2. JIDES			
	3. Tata Air Mikro (TAM)			
	4. dst			
3	Alat dan Mesin Pertanian			
	1. Tractor Roda 2			
	2. Tractor Roda 4			
	3. dst			
4	Pupuk dan Pestisida			
	1. Penguatan KP3			
	2. Skrining Pestisida			
	3. dst			
5	Pembiayaan			
	1. PUAP			
	2. dst			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terlekat tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cc: ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a, Kampus Deptan Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Coret yang tidak perlu

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2007/2008/2009/2010/2011/2012*)

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :

NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas.....**)	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	Kab/Kota	1. Cetak Sawah			
	No SP DIPA :	2. JUT			
		3. Japrodi			
		4. Optimasi Lahan			
		5. dst			
		B. Pengelolaan Air Irigasi			
		1. JITUT			
		2. JIDES			
		3. Tata Air Mikro (TAM)			
		4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian			
		1. Tractor Roda 2			
		2. Tractor Roda 4			
		3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida			
		1. Penguatan KP3			
		2. Skrening Pestisida			
		3. dst			
		E. Pembiayaan			
		1. PUAP			
		2. dst			
2	Dinas.....**)				
	Kab/Kota				
	No SP DIPA :				

- Catatan :
- Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
 - Laporan ke Ditjen PSP cc. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
 - Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
 - *) Coret yang tidak perlu
 - **) Ditisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

LAPORAN DAMPAK													
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU													
No	Prop/Kab/Kota	Tahun Kegiatan *)	Lokasi Kec. Distrik	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Realisasi		Komoditi	Produksi				Keterangan
						Vol			Tanaman Pokok		Tanaman Sela		
						(Ha)	%		Sdh/blm	Ton/Ha	Sdh/blm	Ton/Ha	
1	2	3	4	5	6	7	8					1	
Keterangan :									, 2012			
*) Tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan										Penanggung Jawab Kegiatan,			
										(.....)			

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU
TA. 2013**

Dengan ini kami,

Kelompok Tani :
Alamat :
Jumlah anggota :
Luas Alokasi Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal tebu sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal tebu dengan sebaik-baiknya.

....., 2013

Kelompok Tani,

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Perkebunan Prov.
3. Kepala Dinas Perkebunan Kab.